



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JOMBANG

Nomor: 7233 /Un.03.1/OT.01.6/10/2022

Nomor: B-1686/Ma.13.12.03/PP.00.9/10/2022

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Sutrisno, M.E, M.Pd.** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, berkedudukan Jalan Merpati, Tambakberas, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, Kedua Belah Pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Meningkatkan mutu pendidikan dengan program, layanan, kurikulum, dan keilmuan yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2 **LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Keilmuan dan Kelembagaan;
3. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
4. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
5. Penempatan Mahasiswa Paktek Kuliah Lapangan (PKL) dalam rangka Pelaksanaan Asistensi Mengajar pada Sekolah/Madrasah;
6. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rancangan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** ke alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Gajayana No. 50 Kota Malang
Telepon : (0341) 551354 /+628123221705
E-mail : fitk@uin-malang.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang
Alamat : Jalan Merpati, Tambakberas, Kabupaten Jombang
Telepon : (0321) 862352
E-mail : tu@mantambakberas.com

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rancangan kegiatan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang



Sutrisno, M.E, M.Pd.
Kepala

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.
Dekan

PIHAK I	PIHAK II
	